

BUPATI ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas selama 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4179);

- Le died and Chelang Nomer, to Lainum 2, Undang-Undang...
 [6 to communicate Pamberrgunae Musicae parmuurum parguna kepandek Indonesia Tahua 2004 Nomer 104, Tambahan Lendessan ragara Republik hadoosiis Nomer 4421];
- 3. Undergetending Monton 11 Tahun 2006, tertang Remoder, such dientender Negara Republik Indonesia 1.45 m. 1.45 m. Nonor ett. Tatabi ban Lembaran Negara Republik behansk beha
- Finders thought Nomes 13 Tahun 2007 tentang kentena kentena dangka Panjang Masional Tahun 2003 Audi (Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2003 Tahun dan Kepublik Indonesia Tahun 2003 Tahun dan Kepublik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia). Nemat 4700);
- On Union of Leader Nomer 22 Tahun 2014 tentang Neuronal Continues of Combotton Neuronal Republik Indonesia Tombatan Lembaran Negrona desemblik (adenesia Nomer 3587) sebagainana tehin unbehanan abertah unbehangan Salutenkein dengan Undang-Undang Neurona and 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Indonesia Columbatan Republik Indonesia Columbatan Republik Indonesia Kenatan Republik Indonesia Kenatan Republik Negron Kenatalik Indonesia Nomer 38, Tambahan Lembaran Negron Kenatalik Indonesia Nomer 3679):
- (c) Personal Temerintah Momor 8 Tahun 2008 tentang Telegges, Temeura Pergusunan, Pengendalian dan Oxidi, ed. Scholmera in Remedia Pembongunan Deerah (haster on Regara Depublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2008 tools dan Camberen Negara Republik Indonesia Nomor (SUC).
- C. Ferryt mas Chesiden Noteor 2 Laften 2016 tenteng Rencana Person service dangko Menenggo Nasional Tahun 2015 -2019
- 8. Perapagna Martari Dalum Magni Nomer 86 Tahun 2017
 entrong Tala Cara Peranceusen, Pagandailen den Evaluasi
 Pertis attenda December Teta Cara Evaluasi Rancangun
 Ibratiana attenda Tanten, Rancana Pembangunan Jangka
 fungara, temah dan Remana Pembangunan Mencugah
 Decemb, attenda dam Berthailan Rencana Pembangunan
 dengka ibrating Decemb. Pencasa Pembangunan Jangka
 Mencugah Baccah dan Rencasa Pembangunan Jangka
- 9. Oznam Kill maten Arch Tamiang Monor 15 Tahun 2013 emakar Francosa Perabanguran Jangka Panjang alabi paran Arch Tamiang Tahun 2005-2025 (Lembaran Kalang no Vreh Tamiang Tahun 2013 Nomer 15 Emakal an arahama Kabapaten Seda Tamiang Nomer 36);
- File Quarter for sequence Aceta Tabiliana Nomer 8 Tahun 2016

 Learner and antisect data Susanan Perangkat Daerah

 Kabupaten Aceta Tamanang (Lemberan Kabupaten Aceta

 Kabupaten Tahun 2016 Nomer S Tambahan Lembaran

 Kabupaten Sach Larabay, Komer Adh

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2. Undang-Undang...
 Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 15 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 36);
- 10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);

11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Tamiang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Aceh Tamiang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen rencana pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 8. Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk periode 1 (satu) tahunan.



- 9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
- 11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
- 12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.
- 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022.
- (2) Renstra Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Renja Bappeda setiap tahun.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA;

c. BAB III...

- c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA;
- d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
- e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
- h. BAB VIII PENUTUP.
- (2) Uraian Renstra Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak yang terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 13 4605TUS 2018 M

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Diundangkan di Karang Baru pada tanggal, 13 AGUSTUS 2018 M 1 0201H1) 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG,

RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2018 NOMOR 22

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : C TAHUN 2018
TENTANG : RENCANA S

BADAN STRATEGIS

PERRENCANAN PEMBANGUNAN

DAERAH KABUPATEN ACEH TAMTANG

TAHUN 2017-2022

URAIAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN ACEH TAMIANG

TAHUN 2017-2022

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 22 TAHUN 2018 TENTANG : RENCANA S STRATEGIS

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

TAHUN 2017-2022

URAIAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017-2022

